

## Wabup Bone Bolango minta OPD terapkan aplikasi Bela Pengadaan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/200189/wabup-bone-bolango-minta-opd-terapkan-aplikasi-bela-pengadaan>

**Gorontalo (ANTARA)** – Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari pimpinan, pejabat pengadaan dan bendahara pengeluaran, agar segera terapkan aplikasi program "Belanja Langsung (Bela) Pengadaan".

"OPD segera melakukan pembelanjaan anggarannya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung melalui aplikasi Bela Pengadaan, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku," ujar Merlan di Provinsi Gorontalo, Selasa.

Merlan yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bone Bolango itu, berharap kepada para pelaku UMKM agar makin banyak yang dapat bergabung ke dalam 'marketplace'.

Dengan harapan UMKM tersebut dapat memperluas pangsa pasar yang dampaknya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Bone Bolango.

"Saya berharap kepada marketplace agar dapat bergandengan tangan bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bersama-sama kita mendukung UMKM *Go Digital* melalui program Bela Pengadaan," harap Merlan Uloli.

Program Bela Pengadaan atau belanja langsung pengadaan sendiri, jelas Wabup Merlan, merupakan program yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung program UMKM *Go Digital* melalui proses Belanja Langsung K/L/P/D yang bernilai paling tinggi Rp50 juta per transaksi kepada UMKM yang tergabung dalam marketplace.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango, Roswaty Agus, mengungkapkan pihaknya menggelar sosialisasi dan Bimtek untuk memberikan pemahaman kepada OPD dan UMKM dalam penggunaan aplikasi *e-marketplace*.

"Tujuannya untuk mendorong UMKM dan koperasi *Go Digital* bergabung dengan *marketplace*, menjadikan pengadaan barang dan jasa menjadi inklusif, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memanfaatkan *marketplace* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan untuk menghasilkan persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelas Roswaty.

#### **Sumber Berita:**

**Antaraneews.com**, Wabup Bone Bolango minta OPD terapkan aplikasi Bela Pengadaan <<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/200189/wabup-bone-bolango-minta-opd-terapkan-aplikasi-bela-pengadaan>> [diakses pada 21 Juni 2022].

#### **Catatan:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada:
  1. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasairkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  3. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
  4. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung

maupun ticalak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana d,atr.rr dalam peraturan pemerintah ini.

- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  1. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  2. pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
    - a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    - b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    - c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
    - d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
    - e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
    - f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
    - g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
    - h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
  3. pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
  4. pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
  5. Pasal 65 ayat (6) menyatakan bahwa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik pada:
  1. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

2. pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.